

PENGARUH PENERAPAN PENDAFTARAN NPWP SECARA ONLINE (E-REGISTRATION), E-BILLING DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019)

THE EFFECT OF ONLINE APPLICATION OF NPWP REGISTRATION (E-REGISTRATION), E-BILLING, AND E-FILING ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX SOCIALIZATION AS A MODERATING VARIABLE (Survey on Individual Taxpayers Non-Employee at KPP Pratama Depok Cimanggis 2019)

Kharisma Putri Kinanti¹, Dudi Pratomo²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

kputrikinanti@student.telkomuniversity.ac.id¹, dudipratomo@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang didapatkan dari iuran masyarakat di sektor pajak. Namun, di Indonesia tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih belum maksimal sehingga pendapatan negara yang diterima dari sektor pajak belum dapat sepenuhnya mencapai target yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kurangnya sosialisasi tentang informasi perpajakan sehingga Wajib Pajak tidak mengetahui informasi tentang peraturan terbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (*E-Registration*), *E-Billing*, dan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak dari total populasi 35.076 Wajib Pajak. Metode pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *non-probability* sampling dengan teknik *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (*E-Registration*), *E-Billing*, dan *E-Filing* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. Variabel Pendaftaran NPWP Secara Online (*E-Registration*), *E-Filing* dan *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata kunci : *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Abstract

Tax is one of the countries obtained from public contributions in the tax sector. In Indonesia, mandatory tax rates that have not been maximized must be paid by the state received from the tax sector which cannot be received according to the predetermined target. This is due to the high level of tax liability and the reduction in socialization about tax information so that taxpayers do not know the information about the latest regulations.

The purpose of this study is to know online registration, e-billing and e-filing, on taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. This research is a quantitative study using primary data obtained through questionnaires and secondary data. The sample used in this study was 100 taxpayers from a total population of 331.705 taxpayers. The sample selection method used in this study is non-probability sampling with convenience sampling. The analysis technique used is descriptive statistics and multiple regression analysis.

The results of this study indicate that the application of NPWP Registration Online (*E-Registration*), *E-Billing* and *E-Filing* have a simultaneous effect on Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable. Online NPWP Registration Variables (*E-Registration*), *E-Filing* and *E-Billing* partially have a positive effect on Taxpayer Compliance.

Keywords: Online Registration, *E-Filing*, *E-Billing*, Taxpayer Compliance, Tax Socialization

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penghasilan negara yang diperoleh dari pembayaran masyarakat di sektor pajak dan menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara. Tingkat keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar bergantung pada kesadaran wajib pajak (Resmi, 2019). Kurangnya pajak yang diterima suatu negara dapat menghambat pekerjaan di negara tersebut, karena kurangnya pendanaan. Berdasarkan fakta yang dikutip dari kemenkeu.go menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak stabil setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia sendiri masih sangat kurang yang mengakibatkan penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system. Menurut (Mardiasmo, 2019), *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberi wewenang secara utuh dalam menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena tidak semua wajib pajak ingin melakukan menghitung, membayar, melaporkan, serta mendaftarkan diri tanpa adanya bantuan dan sangat dibutuhkannya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri.

Menurut (Nurlaela, 2017), kepatuhan wajib pajak adalah suatu hal yang dilakukan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi besar pajak yang diterima suatu negara maka akan semakin baik pula keuangan negara tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur melalui terpenuhinya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru atau semakin banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, dan rendahnya jumlah tunggakan/tagihan wajib pajak.

Objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Depok Cimanggis karena memiliki jumlah kenaikan dan total rasio kepatuhan terbesar pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebesar 7,88% bila dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama lainnya di Kanwil DJP Jawa Barat III. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019.

Jumlah wajib pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak stabil setiap tahunnya (Dudi & Putri, 2014). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti tingkat penghasilan, persepsi masyarakat, dan pemenuhan jasa publik. Selain itu, perubahan sistem pelayanan perpajakan secara manual menjadi elektronik (*e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filing*) serta sosialisasi perpajakan pun diduga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi, pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan secara *online* guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Akibat dari adanya perubahan dalam Undang-Undang perpajakan mengharuskan KPP mengadakan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan semua wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan, membangun kesadaran membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian serta fenomena diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (*e-Registration*), *e-Billing*, dan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019)”**.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakteristik responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2019, menjelaskan bagaimana penerapan *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi perpajakan serta untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara simultan dan parsial penerapan *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

2.1 Dasar Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap aturan. Menurut (Rahayu, 2017), kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap individu akan memberikan pandangan atau respons yang berbeda terhadap setiap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, persepsi masyarakat, dan pemenuhan jasa publik. Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan meningkat juga pendapatan negara dari sektor pajak. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak, dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah pemerintah sehingga penerimaan pajak sebagai sumber utama negara dapat dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur melalui realisasi penerimaan pajak daerah yang terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melakukan 3M secara mandiri, melakukan pembayaran tunggakan pajak, dan melakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu.

Pendaftaran NPWP Secara *Online* (*e-Registration*)

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) merupakan identitas atau tanda pengenal wajib pajak yang digunakan untuk melancarkan administrasi perpajakan seperti mengurus proses kelebihan membayar pajak dan mengurangi beban pembayaran pajak secara legal. Dengan memiliki NPWP, beban pajak yang diberikan oleh pemerintah juga lebih ringan, hal ini berlaku untuk pajak penghasilan. adanya pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi, pendaftaran pajak dapat dilakukan secara *online* atau yang disebut sistem *e-registration* guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *E-registration* merupakan sistem pendaftaran dan perubahan data wajib pajak serta pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara *online* yang terhubung langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk *e-registration* adalah mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, kesiapan teknologi informasi, efisiensi waktu, dan tata cara dalam pendaftaran NPWP secara *online* lebih mudah dipahami.

E-Billing

E-billing merupakan sarana pembayaran pajak terutang secara elektronik atau *online*. Tujuan diterapkannya *e-billing* inipun untuk memberikan beberapa manfaat dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya dan untuk menghemat waktu. Selain memberikan manfaat kepada wajib pajak, penerapan *e-billing* juga memberikan keuntungan kepada pihak DJP terutama dalam menghemat waktu jika dibandingkan dengan sistem lama yang mengharuskan untuk mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu. *E-billing* sendiri mulai diterapkan pada tahun 2016 sehingga masih tergolong sistem yang cukup baru sehingga masih kurangnya pengetahuan wajib pajak akan sistem ini.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk *e-billing* adalah memudahkan dalam pembayaran pajak, lebih cepat dalam membayar pajak, perhitungan dan pengisian SSP lebih akurat, dan kehandalan sistem teknologi.

E-Filing

SPT merupakan surat yang digunakan dalam pelaporan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pajak penghasilan, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan cara mendatangi Kantor Pelayanan Pajak terdaftar. Namun, hal ini dianggap kurang efektif dikarenakan tidak semua Kantor Pelayanan Pajak berada di wilayah yang terjangkau dengan tempat tinggal sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak tidak melaporkan pajaknya yang akan berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak terkait. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah berupaya menerapkan sistem pelayanan pajak yang dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan adanya penerapan sistem pelayanan pajak secara *online* (*e-filing*). Dengan adanya penerapan *e-filing* ini diharapkan dapat meningkatkan antusias dari wajib pajak terutama dalam melaporkan SPT.

E-filing merupakan salah satu sarana dalam melaporkan SPT yang dilakukan secara online melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dengan diterapkannya *e-filing* memberikan beberapa manfaat kepada wajib pajak seperti menghemat waktu, proses pelaporan lebih cepat, dapat dilakukan setiap saat, data yang diberikan lebih akurat karena dapat meminimalisir kemungkinan salah pengisian, dan lebih aman karena untuk mengakses *e-filing* diperlukan adanya *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*).

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk *e-filing* adalah keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi pengguna, dan persepsi kemudahan.

Sosialisasi Perpajakan

Penerapan sistem pelayanan secara *online* (*e-system*) bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, penerapan *e-system* ini tidak akan maksimal jika tidak adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang peraturan perpajakan terbaru dan sistem yang akan dan sedang digunakan agar wajib pajak tidak merasa kesulitan dalam menggunakan sistem yang telah diterapkan saat ini. Terutama atas perubahan sistem pelayanan secara manual menjadi online yang merupakan suatu perubahan yang sangat signifikan sehingga tidak sedikit wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami akan perubahan tersebut.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan sistem *e-registration* dapat dikatakan berhasil apabila semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang mendaftarkan diri tanpa merasa adanya paksaan atau tuntutan. Penerapan *e-registration* tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak adanya sosialisasi perpajakan dari pihak petugas pajak kepada Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua Wajib Pajak mengikuti perkembangan tentang peraturan yang akan dan sedang digunakan.

Penelitian (Maya Indriastuti, 2020) dan (Ayu et al., 2020) menyatakan bahwa *e-registration* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: *E-registration* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-billing* memberikan beberapa keuntungan kepada wajib pajak, seperti mempermudah akses dalam pembayaran pajak dan menghemat waktu. Selain itu, penerapan *e-billing* juga memberikan keuntungan kepada pihak DJP yaitu untuk memastikan jumlah pajak yang telah dibayarkan dan lebih menghemat waktu jika dibandingkan dengan sistem lama yang mengharuskan untuk mengisi Surat Setoran Pajak terlebih dahulu.

Penelitian (Handayani, 2017) dan (Sulistiyorini et al., 2017) menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.


H2: *E-billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan *e-filing* memberikan beberapa manfaat kepada wajib pajak seperti menghemat waktu, proses pelaporan lebih cepat, dapat dilakukan setiap saat, data yang diberikan lebih akurat karena dapat meminimalisir kemungkinan salah pengisian, dan lebih aman karena untuk mengakses *e-filing* diperlukan adanya *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)*. Dengan adanya penerapan *e-filing* ini diharapkan dapat meningkatkan antusias dari wajib pajak terutama dalam melaporkan SPT.

Penelitian (Husnurrosyidah, 2017) dan (Pradnyana & Prena, 2019) menyatakan bahwa *e-filing* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: *E-filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019 yang berjumlah 100. Dalam penelitian ini digunakan teknik *non probability sampling* dengan jenis *convenience sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_3M + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = Pendaftaran NPWP Secara *Online (e-Registration)*

X2 = *e-Billing*

X3 = *e-Filing*

M = Sosialisasi Perpajakan

e = Kesalahan regresi/error

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif


	N	Nilai Maksimum	Total Skor	Persentase	Kategori
<i>E-Registration</i>	100	2500	2073	82,9%	Baik
<i>E-Billing</i>	100	2500	2076	83%	Baik
<i>E-Filing</i>	100	2500	1994	79,8%	Baik
Kepatuhan Wajib Pajak	100	2500	2048	81,9%	Baik
Sosialisasi Perpajakan	100	2500	2132	85,3%	Sangat Baik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2021)

3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji P-Plot dengan bantuan software IBM SPSS 25.



Gambar 2 Uji P-Plot

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, hasil tersebut dapat dikatakan layak untuk digunakan karena memenuhi asumsi klasik normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,940	1,491		1,302	,196		
	e-Registration	,284	,122	,275	2,337	,022	,283	3,529
	e-Billing	,355	,105	,336	3,365	,001	,395	2,534
	e-Filing	,257	,128	,246	2,004	,048	,262	3,813

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Uji multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independen variabel dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil output diatas memperlihatkan tidak adanya multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas angka nol (0) dan dibawah angka nol (0) dan tidak terdapat pola tertentu sehingga model regresi ini dapat dikatakan baik karena tidak terdapat heteroskedastisitas antara setiap variabel.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 0,442 + 0,229 e\text{-Registration} + 0,262 e\text{-Billing} + 0,268 e\text{-Filing} + 0,207 \text{ Sosialisasi Perpajakan} + e$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka hasil uji analisis regresi berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,442 menunjukkan bahwa ketika variabel independen (pendaftaran NPWP secara *online* (*e-Registration*), *e-Billing*, dan *e-Filing*) dan variabel moderasi (sosialisasi perpajakan) diasumsikan konstan, maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 1,721.
2. Nilai koefisien variabel pendaftaran NPWP secara *online* (*e-Registration*) adalah sebesar 0,229 menyatakan bahwa setiap perubahan satu satuan pada nilai variabel pendaftaran NPWP secara online (*e-registration*), maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,229 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan..
3. Nilai koefisien variabel *e-Billing* adalah sebesar 0,262 menyatakan bahwa setiap perubahan satu satuan pada nilai variabel *e-filing*, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,262 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan..
4. Nilai koefisien variabel *e-Filing* adalah sebesar 0,268 menyatakan bahwa setiap perubahan satu satuan pada nilai variabel *e-billing*, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,268 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai konstan..
5. Nilai koefisien variabel sosialisasi perpajakan adalah sebesar 0,245 menyatakan bahwa setiap perubahan satu satuan pada nilai variabel sosialisasi perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,245.

3.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,814 ^a	,663	,649	1,826

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, e-Registration, e-Billing, e-Filing
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil pada tabel diperoleh nilai korelasi antara variabel independen terhadap variabel dependen (R) sebesar 0,788. Selain itu, tabel tersebut menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,663 dan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan sebesar 0,649. Hal ini berarti variabel penerapan pendaftaran NPWP secara online (*e-registration*), *e-Billing*, dan *e-Filing* dapat menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 60,6% dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sedangkan, sisanya ($100\% - 64,9\% = 35,1\%$) dapat dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

3.5 Pengujian Simultan (Uji F)

Tabel 4 Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	622,281	4	155,570	46,669	,000 ^b
	Residual	316,679	95	3,333		
	Total	938,960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, e-Registration, e-Billing, e-Filing

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji tersebut, jika dilihat dari nilai signifikansi diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau $< 0,05$ yang berarti variabel pendaftaran NPWP secara *online* (*e-Registration*), *e-Billing*, dan *e-Filing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis.

3.6 Pengujian Parsial (Uji t)

Tabel 5 Hasil Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,503	1,448		1,038	,302
	e-Registration	,274	,112	,260	2,452	,016
	e-Billing	,335	,105	,315	3,203	,002
	e-Filing	,314	,120	,301	2,612	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah IBM SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil:

1. Pada variabel *e-registration* diperoleh nilai signifikansi 0,016. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi <0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak yang dapat diartikan bahwa penerapan *e-Registration* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019.
2. Pada variabel *e-Billing* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi <0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak yang dapat diartikan bahwa *e-filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019.
3. Pada variabel *e-Filing* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010. Hal tersebut menunjukkan nilai signifikansi <0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak yang dapat diartikan bahwa *e-billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran NPWP secara *online* (*eRegistration*), *e-Billing*, dan *e-Filing* secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis tahun 2019.
2. Penerapan pendaftaran NPWP secara *online* (*e-Registration*) secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2019.
3. *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2019.
4. *E-Filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis pada tahun 2019.

Referensi

- Ayu, V., Astuti, P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). *Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan*. 5(1), 138–156.
- Dudi, P., & Putri, D. P. (2014). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Proceeding Of Management*, 1(3), 1–20.
- Handayani, W. (2017). Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada Kpp Pratama Surabaya Karangpilang). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 115.
- Husnurrosyidah, H. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V1i1.99>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th Ed.). Andi Yogyakarta.
- Maya Indriastuti, I. Z. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 944–971.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/Jakd.V14i1.1446>
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Di Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 16(3), 001–008.
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. Das. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)* (2017th Ed.). Rekayasa Sains Bandung.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus (Ke-11)*. Salemba Empat.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 14(1), 75–103.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu S, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsd Dr. Moewardi Surakarta). *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Batik*, 371–379. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318/2294>